



PUTUSAN

Nomor 0601/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Apriyanto DJ. Suratinoyo bin Suchardi Suraratinoyo, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mawar, No. 118. Link III, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Kasman Dj.B. Damopolii, S.H.** sebagai kuasa hukum yang berkantor di Jalan Teuku Umar No.54 Lingkungan IV Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Virginia Dumanaw binti Hermanus Manengkey, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Mawar, No. 118. Link III, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0601/Pdt.G/2017/PA.Ktg., mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami dan istri yang menikah pada Hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 dan telah dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kotamobagu Barat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0256/017/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, pemohon dan termohon tinggal di Jl. Mawar, No. 118. Link III, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dan pernikahan yang relative harmonis tersebut dari pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 20 Maret 2017 bernama **Alfarazel Daffa Suratinoyo**;
3. Bahwa pada awalnya hubungan antara pemohon dan termohon berjalan rukun dan baik-baik saja, namun sekira pada bulan Mei 2017 terjadi adumulut antara pemohon dan termohon dikarenakan pemohon menegur perbuatan termohon yang meninggalkan anaknya yang masih bayi diteras rumah dan termohon pergi berbincang-bincang dengan temannya di kantin yang jaraknya sekitar 40-50m;
4. Bahwa dari mulainya perselisihan tersebut di atas termohon menunjukkan itikad buruk dan tidak menghargai pernikahan dengan merobek buku nikah pemohon dan termohon, dan mulai pada saat itu jika terjadi perselisihan termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar dan sering minta cerai;
5. Bahwa akibat dari itu terjadilah hubungan yang tidak harmonis lagi antara pemohon dan termohon yang dimana termohon sudah tidak patuh lagi terhadap pemohon yang adalah suaminya, dan bahkan termohon pernah kepergok oleh ibu pemohon sedang berhubungan (video call) dengan lelaki lain yang dimana hal tersebut tidaklah pantas dilakukan perempuan yang telah memiliki suami;
6. Bahwa selain itu akibat dari perselisihan di atas termohon sering berdusta/ mengarang alasan untuk dapat keluar dari rumah (jalan-jalan), hingga pada 26 Agustus 2017 termohon dengan dibantu temannya minggat dari rumah yang dimana termohon beralasan mau pergi ke pesta ulang tahun teman dan membawa sebuah paket kiriman yang ternyata isinya adalah pakaian termohon;
7. Bahwa dari pihak keluarga sudah tidak dapat mendamaikan pemohon dan termohon.
8. Bahwa atas dasar tersebut di atas pemohon telah memenuhi alasan Perceraian;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan jasmani dan rohani/Aqidah anak dan rasa kasih sayang pemohon kepada anak, pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan pemohon;
10. Bahwa mengingat dengan latar belakang dan lingkungan/pergaulan hidup termohon yang sebelum menikah dengan pemohon berkehidupan *Glamour* (sering ke-diskotik) dan menjadi Mualaf setelah menikah dengan Pemohon, maka telah cukup alasan dan ketakutan pemohon untuk menjaga jasmani dan rohani/aqidah anak yang dimana termohon tidak mampu untuk menjaganya;
11. Bahwa hal tersebut di atas telah sesuai dan memenuhi kriteri KHI pasal 156 Huruf c yang dimana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak untuk menjaga jasmani dan rohani/aqidah anak dapat dijaga dan bisa dipenuhi oleh pemohon sebagai ayah kandungnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Memberikan Putusan Sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Apriyanto DJ. Suratinoyo bin Suchardi Suraratinoyo** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) kepada termohon **Virginia Dumanaw Hermanus Manengkey** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Menetapkan anak yang bernama **Alfarazel Daffa Suratinoyo** yang lahir tanggal 20 Maret 2017 dibawah asuhan dan pemeliharaan pemohon;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 0256/017/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;

B. SAKSI :

1. **Sri Sugiono binti Sugiono**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Mawar, No. 118. Link III, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, (saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Mei 2017 tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bekerja dan selalu memegang HP, Termohon pernah menelpon laki-laki lain lewat video call dan saksi melihat wajah laki-laki tersebut di HP Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Sumarni Pakaya binti Raupu Pakaya**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Mawar, No. 118. Link III, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, (saksi Nenek

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Virginia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Mei 2017 tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bekerja dan selalu memegang HP, Termohon sering menelpon laki-laki lain sewaktu Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), di fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering menelepon laki-laki lain, Termohon sering berbohong agar bisa keluar rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2017 mulai sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak bekerja dan selalu memegang HP, Termohon sering menelpon laki-laki lain sewaktu Pemohon tidak berada di rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sudah ada upaya penasehatan dari keluarga terhadap Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun bulan Mei 2017 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa ada upaya penasehatan dari keluarga terhadap Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

**وان عزموا المطلاق فان
الله سميع عليم**

Artinya Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya/Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Apriyanto DJ. Suratinoyo bin Suchardi Suraratinoyo**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Virginia Dumanaw binti Hermanus Manengkey**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Muharam 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,**

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.



H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	119.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 210.000,-**

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0601/Pdt G/2017/PA. Ktg.